



Membangun Keadilan dan Komitmen Global dalam Kebijakan Iklim Nasional: Analisis Reinterpretasi CBDR-RC di Indonesia

Ibnu Mardiyanto

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ Ibnu.Mardiyanto@uinsa.ac.id

History:

Submitted: 01-12-2025

Revised: 26-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Keyword:

CBDR-RC; Indonesian Climate Policy; Climate Justice.

Kata Kunci:

CBDR-RC; Kebijakan Iklim Indonesia; Keadilan iklim.

Abstract

This study examines the interpretation and application of the principle of Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) in Indonesia's climate change policies within the international climate change law regime. The analysis focuses on how this principle is operationalized within the national legal framework to balance international obligations with the State's domestic capacities. This research employs a normative legal method, drawing on statutory and conceptual approaches, through an analysis of relevant international legal instruments and Indonesia's national climate policies. The findings demonstrate that the reinterpretation of the CBDR-RC principle provides a legal basis for Indonesia to adopt flexible and proportionate climate policies without compromising its obligation to contribute to global emission-reduction efforts. The application of this principle underscores the dimensions of distributive justice, sustainable development, and the protection of vulnerable groups, as reflected in the formulation of national climate policies, particularly through the Nationally Determined Contributions (NDC) mechanism. This study concludes that the CBDR-RC principle holds normative significance in strengthening the legal legitimacy of Indonesia's position and in maintaining coherence between national law and international climate change law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemaknaan dan penerapan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia sebagai bagian dari rezim hukum perubahan iklim internasional. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip tersebut dioperasionalisasikan dalam kerangka hukum nasional untuk menyeimbangkan kewajiban internasional dengan kapasitas domestik negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional serta kebijakan iklim nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reinterpretasi prinsip CBDR-RC berfungsi sebagai dasar yuridis bagi Indonesia untuk mengadopsi kebijakan iklim yang fleksibel dan proporsional, tanpa menegasikan kewajiban kontribusi terhadap tujuan global pengurangan emisi. Penerapan prinsip ini menegaskan dimensi keadilan distributif, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan kelompok rentan, yang tercermin dalam perumusan kebijakan iklim nasional, khususnya melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDC). Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip CBDR-RC memiliki signifikansi normatif dalam memperkuat legitimasi hukum posisi Indonesia serta menjaga konsistensi antara hukum nasional dan hukum perubahan iklim internasional.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors and
do not represent the views of the
Constitutional Court.**



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i2.5977>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persetujuan Paris merupakan kesepakatan global yang monumental dalam menghadapi perubahan iklim, yang menandai era baru kolaborasi internasional untuk menekan peningkatan suhu global di bawah 2°C, dengan upaya untuk membatasinya hingga 1,5°C, dibandingkan tingkat pra-industri. Dalam konteks ini, Nationally Determined Contribution (NDC) berperan sebagai mekanisme utama untuk menyampaikan komitmen setiap negara terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim selama periode 2020-2030, serta mengintegrasikan aksi-aksi pra-2020 sebagai landasan. Persetujuan Paris dianggap lebih inklusif dibandingkan rezim perubahan iklim sebelumnya, seperti Protokol Kyoto, yang seringkali dikecam karena tidak mencakup beberapa negara kunci seperti Amerika Serikat dan Australia.

Persetujuan Paris menuntut semua Negara Pihak untuk menunjukkan transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan aksi mereka. Negara-negara diwajibkan untuk melaporkan hasil dari upaya mitigasi, pembangunan, dan penguatan daya tahan dalam aksi adaptasi. Mereka juga harus mampu melacak berbagai dukungan yang diterima, baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral. Perjanjian Paris telah menyetujui prosedur untuk memverifikasi data dan informasi terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme yang mendukung aksi-aksi tersebut. Selain itu, Perjanjian Paris menetapkan pembentukan sebuah komite yang bertugas memfasilitasi implementasi kesepakatan dan mempromosikan kepatuhan. Modalitas dan mekanisme kerja dari komite ini masih dalam proses pembahasan di CMA.¹

Perubahan iklim kini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia serta ekosistem global. Masyarakat internasional menanggapi persoalan ini melalui Perjanjian Paris yang menekankan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC). Negara-negara pihak diwajibkan mengambil langkah nyata dan kebijakan guna mencegah kenaikan suhu global melebihi 2 derajat Celsius serta berupaya membatasi peningkatan suhu hingga 1,5 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri (IPCC,

¹ Institute for Essential Services Reform (IESR), "Indonesia and Ratification of the Paris Agreement: Where Do We Stand?" 2016, <https://iesr.or.id/en/indonesia-dan-ratifikasi-paris-agreement-di-manakah-kita/> (accessed September 25, 2025).

2022). Melalui pendekatan “bottom-up” yang disepakati, para pihak dalam Perjanjian Paris memiliki keleluasaan menentukan kebijakan nasional masing-masing dan menyajikannya dalam bentuk *Nationally Determined Contributions* (NDC) dengan berlandaskan prinsip CBDR-RC.²

Persetujuan Paris sebagai kerangka hukum utama dalam rezim perubahan iklim internasional menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. *Global Stocktake* pertama (GST-1) yang diadopsi pada COP 28 menunjukkan bahwa aksi iklim global saat ini belum memadai untuk mencapai tujuan pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Persetujuan Paris. Berdasarkan penilaian kolektif terhadap *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang berlaku, proyeksi kenaikan suhu global diperkirakan berada pada kisaran 2,1–2,8°C.³ Temuan GST-1 tersebut menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk meningkatkan tingkat ambisi dan menyerahkan NDC yang diperbarui sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (9) Persetujuan Paris. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara pihak Persetujuan Paris berkomitmen untuk memperbarui kontribusinya melalui penyampaian *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC).⁴ Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia merencanakan penyampaian SNDC pada tahun 2024 sebagai bentuk penguatan komitmen hukum dan kebijakan nasional dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca serta pemenuhan kewajiban internasionalnya.

Prinsip CBDR-RC menjadi panduan utama dalam penyusunan SNDC Indonesia, dengan tujuan untuk selaras dengan target 1,5°C Persetujuan Paris. Namun, Climate Action Tracker (CAT) menilai bahwa target iklim Indonesia saat ini mungkin belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan tersebut.⁵ Ketidaksesuaian ini sebagian disebabkan oleh pendekatan bottom-up yang dianut dalam Persetujuan Paris, di mana setiap negara menentukan kontribusi

² Sri Wartini, “Assessing the Implications of CBDR-RC Principle Implementation in Indonesia’s NDC: A Review of Climate Change Mitigation,” *International Journal of Sociology and Law* (2024): 76–94, <https://international.appih.or.id/index.php/IJSL/article/view/51/162> (accessed September 25, 2025).

³ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *Outcome of the First Global Stocktake*, FCCC/PA/CMA/2023/L.18 (2023), https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma5_auv_1213.pdf (accessed October 15, 2025).

⁴ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), “COP 21 – Decisions,” 2015, <https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/paris-climate-change-conference-november-2015/cop-21/cop-21-decisions> (accessed October 15, 2025).

⁵ Nabila Putri Salsabila and Jamie Wong, “Indonesia’s New Climate Goals: Positive Developments but Some Red Flags,” *Climate Action Tracker*, 2024, <https://climateactiontracker.org/blog/indonesias-new-climate-goals-positive-developments-but-some-red-flags/> (accessed October 15, 2025).

nasionalnya secara sukarela, berdasarkan kondisi, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing.⁶ Meskipun IPCC menyediakan carbon budget global sebagai panduan ilmiah, implementasinya di tingkat nasional memerlukan pertimbangan teknis dan non-teknis yang kompleks, tanpa adanya alokasi yang spesifik.⁷

Indonesia menghadapi kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, sekaligus menjadi penyumbang emisi signifikan dari sektor kehutanan dan energi. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai korban dan pelaku perubahan iklim, meskipun memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon global. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip CBDR-RC sering dipandang menguntungkan negara berkembang karena memberikan diferensiasi tanggung jawab berdasarkan kapasitas dan kondisi historis, sehingga kontribusi mitigasi tidak harus setara antar negara. Prinsip ini, yang berakar pada pengelolaan risiko *global public goods*, menekankan pentingnya kerja sama internasional dan memberikan ruang perlakuan khusus bagi negara berkembang.⁸ Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tidak berarti bahwa Indonesia bebas dari kewajiban mitigasi. Dengan potensi ekologis yang besar—seperti hutan tropis, hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun—Indonesia tetap memiliki tanggung jawab berkontribusi pada solusi iklim global meskipun prinsip CBDR-RC mengakui keterbatasan kapasitas nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan iklim Indonesia berada pada persimpangan antara tuntutan global dan kepentingan nasional. Di satu sisi, Indonesia dituntut untuk memenuhi komitmen internasional dalam menurunkan emisi dan menjaga keberlanjutan lingkungan; di sisi lain, negara ini memiliki kewajiban konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi. Ketegangan antara fleksibilitas yang diberikan oleh prinsip CBDR-RC dan komitmen yang diharapkan dari Indonesia sebagai negara dengan potensi mitigasi yang signifikan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks.

⁶ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), “Adoption of the Paris Agreement,” FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, December 12, 2015, <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf> (accessed October 15, 2025).

⁷ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2023: Synthesis Report* (Geneva: IPCC, 2023), <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/> (accessed October 15, 2025).

⁸ Husin Sukanda, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Namun hingga saat ini, belum terdapat mekanisme hukum yang jelas mengenai bagaimana prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) dioperasionalkan dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam perumusan kebijakan iklim seperti *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC). Kerangka regulasi di bidang lingkungan dan perubahan iklim belum secara tegas memuat pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab, mekanisme akuntabilitas, maupun bentuk kewajiban negara yang mencerminkan prinsip CBDR-RC sebagaimana diamanatkan dalam Persetujuan Paris. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) antara norma internasional yang bersifat mengikat secara moral dan politik dengan implementasi nasional yang masih deklaratif dan sektoral, sehingga berdampak pada efektivitas tata kelola iklim dan posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global.

Penelitian ini menunjukkan bahwa reinterpretasi prinsip CBDR-RC berfungsi sebagai dasar hukum yang sah bagi Indonesia untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pemenuhan komitmen iklim tanpa mengingkari kewajiban internasionalnya berdasarkan Persetujuan Paris. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa prinsip CBDR-RC memungkinkan diferensiasi tanggung jawab yang proporsional, sekaligus mensyaratkan peningkatan ambisi, konsistensi, dan transparansi melalui mekanisme *Nationally Determined Contributions* (NDC). Dengan demikian, artikel ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana CBDR-RC dapat menjadi instrumen normatif yang menjembatani kepentingan pembangunan nasional dan komitmen global Indonesia dalam rezim hukum perubahan iklim internasional.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana kedudukan dan makna prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) dalam Persetujuan Paris sebagai dasar pembagian tanggung jawab iklim negara-negara pihak, bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam kebijakan iklim Indonesia, serta bagaimana reinterpretasi CBDR-RC dapat menjadi dasar normatif untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban iklim sesuai ketentuan Persetujuan Paris.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal*

research) yang berfokus pada penelaahan norma, prinsip, dan instrumen hukum internasional maupun nasional terkait perubahan iklim. Pendekatan yang digunakan meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah instrumen hukum internasional seperti UNFCCC dan Persetujuan Paris, serta regulasi nasional yang mengatur kebijakan iklim Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan menafsirkan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) dalam kerangka hukum lingkungan internasional, serta mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum dan tata kelola iklim nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer (perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, *soft law*), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, komentar hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, basis data hukum). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi, perbandingan, dan penghubungan antara norma hukum internasional dan nasional untuk mengidentifikasi konsistensi, disharmoni, serta ruang fleksibilitas yang dapat digunakan dalam mengoperasionalkan prinsip CBDR-RC dalam komitmen iklim Indonesia sesuai Persetujuan Paris.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Interpretasi Prinsip CBDR-RC dalam Hukum Internasional

Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) adalah pilar penting dalam hukum perubahan iklim internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menangani perubahan iklim, namun tingkat tanggung jawab tersebut harus dibedakan berdasarkan kemampuan dan kontribusi historis masing-masing negara terhadap emisi. Prinsip ini menjadi dasar dalam seluruh proses negosiasi iklim.

Secara historis, interpretasi prinsip CBDR-RC mengalami perkembangan signifikan dalam rezim hukum perubahan iklim internasional. Pada fase awal, khususnya dalam UNFCCC 1992 dan Protokol Kyoto 1997, prinsip ini diterapkan melalui pendekatan yang relatif statis dan kategorikal, dengan pembagian tegas antara negara maju dan negara berkembang sebagaimana tercermin dalam klasifikasi Annex I dan non-Annex I. Pendekatan tersebut

menekankan tanggung jawab historis negara maju sebagai dasar utama diferensiasi kewajiban mitigasi. Namun, dinamika ekonomi global dan meningkatnya emisi dari negara berkembang mendorong pergeseran paradigma menuju interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Selanjutnya, *Glasgow Climate Pact* 2021 merefleksikan penguatan interpretasi kontemporer atas prinsip CBDR-RC dengan menempatkan kewajiban percepatan aksi iklim pada seluruh negara pihak, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi nasional, kapasitas aktual, serta tingkat tanggung jawab masing-masing negara.⁹ Kemudian berkembang lebih lanjut dalam Persetujuan Paris, yang menanggalkan pembagian kategorikal kaku dan menggantinya dengan pendekatan berbasis kondisi nasional (*national circumstances*). Dengan demikian, CBDR-RC tidak lagi dipahami sebagai prinsip pembeda yang statis, melainkan sebagai kerangka normatif yang adaptif terhadap perubahan kapasitas dan kontribusi masing-masing negara.

Berdasarkan analisis terhadap pandangan Malcolm N. Shaw, prinsip CBDR-RC dapat dipahami sebagai salah satu prinsip hukum internasional dalam rezim perlindungan lingkungan hidup global yang berkembang melalui perjanjian internasional antarnegara. Prinsip ini memperoleh legitimasi normatifnya dalam kerangka hukum perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, serta termanifestasi dalam bentuk perjanjian multilateral yang berkontribusi pada pembentukan kaidah-kaidah hukum baru dalam sistem hukum internasional. Sejalan dengan itu, Yudha Bakti menegaskan bahwa perjanjian internasional yang memuat prinsip CBDR-RC dapat dikualifikasikan sebagai *law-making treaties*, yakni instrumen hukum yang menetapkan norma dan ketentuan yang berlaku secara umum bagi masyarakat internasional.¹⁰

Dalam Persetujuan Paris, CBDR-RC ditegaskan kembali melalui Pasal 2, yang menyatakan bahwa implementasi perjanjian harus mencerminkan keadilan, tanggung jawab bersama namun berbeda, serta kemampuan negara dengan mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing. Prinsip ini bukan hanya mengatur mitigasi dan adaptasi, tetapi juga mencakup

⁹ Muhammad Widodo dan Muhammad Ryan Ramadhani Miano, "Konsep Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities (CBDR-RC): Upaya Mitigasi Pasif terhadap Sampah Antariksa," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (Juli 2024): 11–24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.658>

¹⁰ Sumartini dan Suhaendi Salidja, "Penerapan Prinsip *Common but Differentiated Responsibility* Dihubungkan dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional," *Gema Wiralodra* 13, no. 1 (2022): 233–246.

kewajiban pendanaan untuk aksi iklim.¹¹ Perbedaan tanggung jawab ini dikarenakan setiap negara memiliki kontribusi yang berbeda terhadap penyebab perubahan iklim serta kapasitas ekonomi yang bervariasi. Artinya prinsip ini memperhitungkan tanggung jawab historis yang lebih besar dari negara-negara industri maju, dibandingkan dengan sebagian besar negara di kawasan *Global South* yang kontribusinya relatif lebih kecil.¹²

Sejak diadopsi dalam Pasal 3 ayat (1) UNFCCC, prinsip CBDR-RC menjadi pilar rezim hukum perubahan iklim internasional dan menjadi dasar pendanaan adaptasi bagi negara yang paling rentan secara ekonomi, termasuk pembiayaan untuk kerugian dan kerusakan (*loss and damage*). Persetujuan Paris kemudian memberi dimensi baru bagi prinsip ini dengan menggeser pembagian tanggung jawab yang sebelumnya kaku antara negara maju dan berkembang menuju pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan sesuai konteks nasional masing-masing negara.¹³

Pertama, meskipun Persetujuan Paris masih mengakui adanya perbedaan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang, pengelompokannya tidak lagi dilakukan secara dikotomis seperti dalam daftar Annex I pada UNFCCC. Pendekatan baru ini memberikan peluang bagi setiap negara untuk meningkatkan ambisi iklimnya secara proporsional terhadap kemampuan nasional dan kondisi domestiknya. Dengan demikian, prinsip CBDR-RC diinterpretasikan secara lebih dinamis — bukan sebagai pembeda tetap, tetapi sebagai mekanisme yang mempertimbangkan keragaman konteks nasional dan kapabilitas masing-masing negara.

Kedua, Persetujuan Paris menempatkan setiap negara sebagai aktor utama dalam menentukan kontribusi iklimnya melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC). Melalui skema ini, setiap negara memiliki kewenangan untuk merancang rencana aksi iklimnya sendiri berdasarkan prinsip *bottom-up approach*. Mekanisme tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebebasan nasional dan tanggung jawab global, di mana setiap pihak wajib mengajukan kontribusi yang menunjukkan unsur progression (kemajuan berkelanjutan) dan

¹¹ Fajardo, Valerie, Alyssa Huffman, dan Lorena Zenteno Villa. "Reassessing Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities: Climate Finance and the Paris Agreement at COP29." *Völkerrechtsblog*, 2024. <https://doi.org/10.17176/20241112-235915-0>.

¹² German Council on Foreign Relations. "Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)." *German Council on Foreign Relations*, 2024. <https://dgap.org/en/research/glossary/climate-foreign-policy/common-differentiated-responsibilities-cbdr>.

¹³ Schneider, Henrique. "Common but Differentiated Responsibilities in the Paris Agreement." *FIU Law Review* 18 (2024): 327–345.

highest possible ambition (ambisi tertinggi yang dapat dicapai). Implikasinya, kebijakan dan peraturan nasional perlu diselaraskan dengan target NDC agar implementasinya berjalan efektif.

Ketiga, Persetujuan Paris memperluas penerapan prinsip CBDR-RC melalui diferensiasi yang kontekstual dan tematik. Perbedaan ini terlihat, misalnya, pada penanganan isu-isu tertentu seperti pendanaan adaptasi (*adaptation finance*), kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*) dan negara pulau kecil (*Small Island Developing States/SIDS*), serta perbedaan prosedural dalam tenggat waktu dan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, prinsip CBDR-RC tidak lagi diterapkan secara seragam, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan spesifik masing-masing negara.

Dalam perkembangan doktrinalnya, Prinsip CBDR-RC memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi etis–moral, yang menekankan keadilan dalam pembagian beban mitigasi berdasarkan kontribusi historis emisi. Melalui keadilan distributif, negara yang menikmati manfaat industrialisasi berkewajiban menanggung porsi lebih besar dari upaya mitigasi.¹⁴ Melalui keadilan korektif, negara maju juga dipandang memiliki tanggung jawab memberikan kompensasi kepada negara berkembang yang paling terdampak tetapi paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim.¹⁵

Kedua, dimensi fungsional–kapasitas, yang mencerminkan perbedaan kemampuan finansial, teknologi, dan institusional antarnegara.¹⁶ Karena banyak negara berkembang memiliki keterbatasan kapasitas, mereka membutuhkan pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas. Oleh sebab itu, prinsip CBDR-RC mewajibkan negara maju memberikan dukungan nyata agar terdapat kesetaraan kapasitas dalam melaksanakan kewajiban mitigasi dan adaptasi.

Namun demikian, interpretasi terhadap prinsip ini tetap menjadi perdebatan panjang antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung menafsirkan CBDR-RC sebagai prinsip yang semakin fleksibel seiring meningkatnya emisi negara berkembang, sedangkan negara berkembang menegaskan bahwa perbedaan tanggung jawab tetap harus

¹⁴ Oberthür, Sebastian, et al. "How Fairness Principles in the Climate Debate Relate to Theories of Distributive Justice." *Sustainability* 13, no. 13 (2021): 7302.

¹⁵ Barry, Christian. "Globalizing Responsibility for Climate Change." *Ethics & International Affairs* 26, no. 1 (2012): 139–158.

¹⁶ Wibisana, Arif Sidharta. "Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 473–490.

dijaga berdasarkan prinsip *climate justice*. Ahli hukum internasional Franz Perrez menegaskan adanya pergeseran pemahaman terhadap prinsip CBDR-RC ini. Dari sudut pandang negosiator, ia menjelaskan bahwa mengaitkan CBDR-RC dengan kondisi dan kemampuan masing-masing negara memperjelas bahwa konsep ini tidak dimaksudkan untuk membagi dunia secara kaku ke dalam kategori negara maju dan berkembang. Sebaliknya, konsep ini menyediakan ruang bagi pembedaan yang terarah dan fleksibilitas.¹⁷

Pandangan ini tampak dalam Deklarasi Bersama Amerika Serikat–Tiongkok tentang Perubahan Iklim yang menegaskan perlunya menerapkan CBDR-RC sesuai kondisi nasional masing-masing. Pendekatan tersebut menandai pergeseran menuju fleksibilitas politik yang kemudian menjadi dasar penting bagi perumusan Persetujuan Paris. Dalam konteks ini, CBDR-RC tidak lagi sekadar membedakan negara maju dan berkembang, tetapi menjadi instrumen normatif untuk mendorong kolaborasi global yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis iklim.

Secara keseluruhan, perkembangan prinsip CBDR-RC menunjukkan bahwa rezim hukum perubahan iklim internasional kini bergerak menuju pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan kontekstual. Prinsip ini tidak lagi dipahami sebagai pembeda statis antara negara maju dan negara berkembang, tetapi sebagai instrumen normatif yang mempertimbangkan keragaman kemampuan, kondisi nasional, serta dinamika ekonomi global yang terus berubah. Pergeseran pemahaman ini tidak hanya berdampak pada perumusan kebijakan internasional, tetapi juga menuntut setiap negara—termasuk Indonesia—untuk menafsirkan ulang tanggung jawab dan kapasitasnya dalam menjalankan komitmen iklim. Dengan demikian, pembahasan mengenai interpretasi CBDR-RC dalam konteks Indonesia menjadi penting untuk melihat bagaimana prinsip ini diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik, terutama ketika negara harus menyeimbangkan tuntutan pembangunan nasional dengan kewajiban pengurangan emisi di tingkat global.

2. Reinterpretasi Prinsip CBDR-RC dalam Konteks Indonesia

Prinsip CBDR-RC menjadi penting untuk menyesuaikan antara komitmen global dan realitas nasional. Meskipun secara normatif CBDR-RC merupakan landasan utama dalam tata kelola iklim internasional, penerapannya tidak terlepas dari berbagai kritik. Negara-negara

¹⁷ Perrez, Franz Xaver. "The Role of the United Nations Environment Assembly in Emerging Issues of International Environmental Law." *Sustainability* 12 (2020): 9–10.

Annex I, khususnya kelompok maju, menilai bahwa pembagian negara ke dalam kategori “maju” dan “berkembang” sudah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi global yang semakin dinamis. Beberapa negara berkembang kini telah mengalami kemajuan ekonomi signifikan, sehingga mempertahankan klasifikasi yang kaku dianggap kurang relevan. Dalam kerangka ini, perdebatan mengenai CBDR-RC mencerminkan ketegangan antara upaya menjaga keadilan historis bagi negara berkembang dan kebutuhan menyesuaikan tanggung jawab iklim terhadap perubahan kapasitas ekonomi yang terjadi, termasuk bagi Indonesia yang tengah berupaya menyeimbangkan pembangunan berkelanjutan dengan komitmen pengurangan emisi.

Dalam kerangka Persetujuan Paris, prinsip CBDR-RC diwujudkan melalui beberapa mekanisme utama: (1) penyusunan NDC secara nasional; (2) peningkatan ambisi setiap lima tahun; dan (3) sistem transparansi yang tetap memperhatikan diferensiasi.¹⁸ Negara berkembang, termasuk Indonesia, diberi keleluasaan untuk menetapkan targetnya sesuai kapasitas nasional. Namun kewajiban partisipasi tetap bersifat universal.

Indonesia memformulasikan NDC dan *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) dengan mengacu pada prinsip CBDR-RC, terutama dengan menekankan keterbatasan kapasitas nasional, kebutuhan akan dukungan internasional, serta keterkaitan kebijakan iklim dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Penekanan ini tercermin secara eksplisit dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia yang membedakan antara target pengurangan emisi tanpa syarat (*unconditional target*) dan target bersyarat (*conditional target*) yang pencapaiannya bergantung pada dukungan pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas dari negara maju. Dalam konteks ini, reinterpretasi prinsip CBDR-RC berfungsi sebagai dasar legitimasi normatif bagi Indonesia untuk menyesuaikan tingkat kontribusi iklimnya sekaligus membuka ruang kerja sama internasional.

Lebih lanjut, reinterpretasi prinsip CBDR-RC diimplementasikan dalam kebijakan sektoral nasional, antara lain melalui kebijakan *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 yang menempatkan sektor kehutanan sebagai pilar utama mitigasi emisi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan dalam kerangka Rencana Umum Energi

¹⁸ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *APA Informal Note* (2016), <https://unfccc.int/resource/docs/2016/apa/eng/inf03.pdf>, diakses 17 Oktober 2025.

Nasional.¹⁹ Di bidang adaptasi, prinsip ini tercermin dalam integrasi ketahanan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan wilayah berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim.²⁰ Dengan demikian, reinterpretasi CBDR-RC tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terimplementasi secara konkret dalam kebijakan dan program nasional Indonesia sebagai upaya menyeimbangkan fleksibilitas, keadilan, dan komitmen dalam rezim hukum perubahan iklim internasional.

Prinsip CBDR-RC berperan penting dalam mendorong negara-negara meningkatkan ambisi penurunan emisi dengan memberikan fleksibilitas bagi masing-masing negara untuk merumuskan kebijakan iklim sesuai kapasitasnya, namun tetap dalam kerangka tanggung jawab bersama mengurangi emisi global. Implementasinya tampak dari langkah konkret negara pihak dalam memenuhi target NDC sebagai bentuk kepatuhan terhadap Persetujuan Paris. Indonesia, sebagai negara berkembang, telah menunjukkan komitmen tersebut melalui penyampaian *Enhanced* NDC pada 2021 dan 2022, terutama melalui upaya mitigasi di sektor penggunaan lahan dan kehutanan sebagai penyumbang utama pengurangan emisinya.²¹

Prinsip CBDR-RC menegaskan pembedaan tanggung jawab antarnegara dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan kontribusi historis terhadap emisi dan kapasitas nasional masing-masing. Negara maju, sebagai penyumbang emisi terbesar secara historis, memikul tanggung jawab lebih besar dalam mitigasi, sementara negara berkembang diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi iklim mereka dengan prioritas pembangunan dan kondisi sosial-ekonomi domestik.²²

Konsep *kapabilitas masing-masing* dalam prinsip CBDR-RC menegaskan bahwa perbedaan kapasitas ekonomi, teknologi, dan kelembagaan antarnegara perlu diakomodasi secara adil. Negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya membutuhkan dukungan pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas dari negara maju. Melalui pendekatan ini, CBDR-RC tidak hanya menekankan tanggung jawab kolektif, tetapi juga

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Indonesia FOLU Net Sink 2030 Operational Plan*; lihat juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

²⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

²¹ Sri Wartini dan Septika Nanda Arifia, "Assessing the Implications of CBDR-RC Principle Implementation in Indonesia's NDC: A Review of Climate Change Mitigation," *International Journal of Sociology and Law* 1 (2024): 76–94.

²² Widodo dan Miano, "Konsep CBDR-RC," 18.

memastikan distribusi peran yang proporsional demi mencapai keadilan global. Prinsip ini berfungsi sebagai cara berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim karena menggabungkan rasionalitas ekonomi—dengan mendorong bantuan teknologi dan pendanaan bagi negara berkembang—serta prinsip keadilan yang menempatkan tanggung jawab berdasarkan kontribusi historis emisi. Selain itu, mekanisme penyusunan NDC yang bersifat *bottom-up* mencerminkan proses yang lebih demokratis dan inklusif. CBDR-RC juga mengandung dimensi etis dan keadilan sosial, dengan mengakui bahwa negara berkembang adalah pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim meskipun bukan kontributor utama emisi, sehingga dukungan dari negara maju menjadi keharusan moral sekaligus bagian dari keadilan dalam rezim iklim internasional.²³

Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan pentingnya penyusunan strategi nasional yang tidak bersifat seragam antarnegara, melainkan dirancang sesuai dengan tingkat tanggung jawab, kemampuan, serta situasi domestik masing-masing. Pendekatan yang bersifat diferensiatif ini mencerminkan inti dari prinsip CBDR-RC, yaitu pengakuan atas perbedaan kapasitas dan kondisi negara dalam melaksanakan upaya penanggulangan perubahan iklim secara adil dan proporsional.²⁴

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menghadapi tantangan khas dalam mengimplementasikan prinsip CBDR-RC. Dalam kerangka implementasi prinsip CBDR-RC di bawah *Paris Agreement*, dukungan negara maju terhadap negara berkembang merupakan instrumen kebijakan utama untuk menjamin keadilan dan efektivitas aksi iklim global. Namun, rendahnya realisasi pendanaan iklim menuntut Indonesia untuk mengadopsi strategi kebijakan yang proaktif, baik melalui diplomasi iklim internasional guna memperjuangkan dukungan finansial dan teknologi, maupun melalui penguatan kapasitas institusional dan sumber daya manusia di tingkat nasional agar program mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terukur.²⁵

- a. Tantangan kelembagaan; tata kelola iklim Indonesia yang sangat tersentralisasi menghambat implementasi di tingkat daerah, di mana pemerintah lokal dibebani target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) tanpa kewenangan atau kapasitas fiskal

²³ Drishti IAS, *Main Answer Writing Practice* (2025), <https://www.drishtiias.com/mains-practice-question/question-86>, diakses 18 Oktober 2025.

²⁴ Wartini and Arifia, 'Assessing the Implications...', p. 82

²⁵ Lazarus, "Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Mitigasi Perubahan Iklim Berdasarkan Paris Agreement," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (Desember 2025): 89–95.

memadai. Koordinasi antar-kementerian lemah, seperti antara Kementerian ATR/BPN (penataan ruang) dan KLHK (perubahan iklim), sehingga isu iklim tidak terintegrasi secara optimal dalam rencana strategis. Kurangnya legislasi khusus juga menyebabkan tindak lanjut NDC hanya bersifat parsial dan tidak terarah.²⁶

- b. Hambatan ekonomi dan pembiayaan; ketergantungan pada industri fosil, khususnya batu bara, yang menyumbang pendapatan daerah besar, menyulitkan transisi energi meskipun subsidi fosil mencapai triliunan rupiah. Pembiayaan iklim terbatas, dengan proses perizinan rumit untuk proyek energi terbarukan dan minimnya dukungan untuk daerah. Prinsip CBDR-RC menjanjikan dukungan internasional bagi negara berkembang seperti Indonesia, tapi akses pendanaan masih terhambat oleh kapasitas kelembagaan rendah.²⁷
- c. Isu politik dan partisipasi; kehendak politik belum kuat, terlihat dari penundaan pengajuan NDC terbaru dan pengaruh kuat industri fosil dalam kebijakan. Partisipasi masyarakat sipil dan lokal minim karena proses penyusunan NDC tertutup, sehingga perspektif daerah rentan tidak terakomodasi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara ambisi CBDR-RC dan eksekusi nyata, di mana kontribusi sektor seperti kehutanan hanya mencapai sebagian kecil target.²⁸

Reinterpretasi prinsip ini harus mempertimbangkan realitas domestik dengan menegaskan bahwa pembagian tanggung jawab tidak hanya didasarkan pada rekam jejak historis emisi, tetapi juga pada kapasitas nyata untuk beradaptasi dan melakukan mitigasi. Reinterpretasi tersebut menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, mengingat prinsip CBDR-RC bersifat dinamis dan harus menyesuaikan perkembangan kondisi nasional maupun internasional. Dengan demikian, penguatan implementasi NDC Indonesia memerlukan penekanan pada cooperation, dukungan finansial, alih teknologi, dan *capacity building* yang dirancang secara spesifik sesuai kebutuhan dan karakteristik nasional.

Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dan kolaborasinya dalam forum internasional, sambil mengoptimalkan strategi domestik untuk mencapai target emisi yang realistis namun ambisius. Reinterpretasi prinsip CBDR-RC dalam konteks Indonesia,

²⁶ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*, cet. ke-2 (Bandung: Unpad Press, 2018).

²⁷ Anastasya Putri Sekarwati dan Yoga Suharman, "Kontestasi Norma dan Diskursus Relasi Kuasa Penundaan Target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia pada COP29," *Spektrum* 22, no. 2 (2025).

²⁸ Wartini dan Arifia, "Assessing the Implications of CBDR-RC Principal Implementation,"

oleh karena itu, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pragmatis, mengakomodasi kebutuhan pembangunan berkelanjutan sekaligus komitmen iklim global.

Dalam konteks Indonesia, penerapan CBDR-RC berarti kebijakan penurunan emisi harus disesuaikan dengan kondisi domestik, seperti ketergantungan pada energi fosil dan tantangan tata kelola hutan. Karena itu, arah kebijakan perlu bertahap dan realistis, misalnya melalui transisi energi dari batu bara ke energi terbarukan serta penguatan perlindungan hutan dan lahan gambut. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan target global pengurangan emisi dan kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai kapasitas Indonesia.

Bagi Indonesia, prinsip CBDR-RC bukan hanya aturan internasional, tetapi juga dasar moral dan politik untuk mewujudkan keadilan iklim. Sebagai negara berkembang dengan emisi besar, Indonesia harus menyeimbangkan komitmen global dan kebutuhan pembangunan. Karena itu, prinsip ini perlu ditafsirkan ulang dengan menekankan keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan. Untuk operasionalisasinya, dibutuhkan kerangka reinterpretasi berbasis keadilan multidimensi yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.

- a. Dimensi keadilan sosial; Keadilan sosial menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang proporsional dalam kebijakan iklim Indonesia. Kebijakan harus partisipatif, inklusif, dan melindungi kelompok yang rentan secara struktural, seperti masyarakat adat. Prinsip ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil serta memastikan distribusi beban dan manfaat mitigasi-adaptasi secara adil.
- b. Dimensi keberlanjutan ekonomi: Indonesia perlu menyeimbangkan komitmen iklim global dengan kebutuhan pembangunan nasional. Transisi menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan secara bertahap melalui prinsip *just transition*, penciptaan lapangan kerja hijau, dan inovasi teknologi. Dukungan internasional berupa pendanaan dan transfer teknologi sangat penting untuk memastikan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. Dimensi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat rentan; Kebijakan iklim harus melindungi hak-hak kelompok yang paling terdampak perubahan iklim, seperti masyarakat adat, petani, dan komunitas pesisir. Pendekatan berbasis hak menuntut partisipasi aktif mereka dalam perumusan kebijakan, serta akses setara terhadap

informasi, pendanaan, dan teknologi adaptif. Integrasi dimensi ini memperkuat keadilan substantif dan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga dimensi—keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan—membentuk satu kerangka terpadu dalam reinterpretasi prinsip CBDR-RC di Indonesia. Reinterpretasi ini menegaskan bahwa CBDR-RC bukan sekadar mekanisme pembagian tanggung jawab antarnegara, tetapi juga instrumen keadilan domestik yang menyeimbangkan komitmen penurunan emisi dengan kewajiban negara melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai keadilan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia, CBDR-RC berfungsi sebagai panduan normatif dan moral dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon. Pendekatan holistik ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang aktif membangun model keadilan iklim yang sesuai dengan konteks nasional sekaligus mendukung tujuan global.

3. Strategi Operasional Implementasi CBDR-RC dalam Tata Kelola Iklim Nasional

Indonesia diharapkan memperkuat strategi dan aksi nyata dalam menghadapi krisis iklim, sejalan dengan prinsip CBDR-RC yang menuntut keseimbangan antara tanggung jawab global dan kapasitas nasional. Komitmen politik Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto—untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan dan *net-zero emission* pada 2050—menjadi landasan strategis bagi penguatan tata kelola iklim nasional. Tahun 2025, Indonesia akan memperbarui dokumen NDC periode 2031–2035 melalui *Second NDC*, yang diharapkan menetapkan target lebih ambisius dan berbasis sains agar selaras dengan tujuan menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C sebagaimana diamanatkan Persetujuan Paris. Pembaruan ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan prinsip CBDR-RC secara lebih konkret dalam kebijakan nasional, terutama dalam aspek perencanaan sektoral, pembiayaan, dan transparansi implementasi.²⁹

Indonesia memiliki peluang strategis untuk memimpin tata kelola hutan berkelanjutan di tingkat global, namun hal ini mensyaratkan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan *good forest governance* secara konsisten. Kelemahan dalam tata kelola tidak hanya mengurangi kepercayaan internasional dan peluang pendanaan iklim, tetapi juga melemahkan posisi

²⁹ Institute for Essential Services Reform, *Pernyataan Bersama Indonesia Net-Zero Summit 2025* (Institute for Essential Services Reform, 2025), diakses 19 Oktober 2025, <https://iesr.or.id/pernyataan-bersama-indonesia-net-zero-summit-2025/>

Indonesia sebagai aktor kunci dalam upaya global menekan deforestasi dan menghadapi perubahan iklim.³⁰

Implementasi prinsip CBDR-RC dalam tata kelola iklim nasional Indonesia menuntut strategi operasional yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi. Penerapan prinsip ini tidak hanya sebatas pemenuhan komitmen dalam NDC, tetapi juga harus tercermin dalam keseluruhan sistem perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan. Tata kelola iklim nasional perlu dirancang dengan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, kelembagaan, teknis, dan finansial secara sinergis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum internasional dan kondisi faktual di tingkat domestik.

Penerapan prinsip CBDR-RC dalam kebijakan iklim nasional memberikan kerangka keadilan dan fleksibilitas bagi Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga upaya mitigasi dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi domestik. Integrasi prinsip ini memastikan kebijakan penurunan emisi tetap memperhatikan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, penerapannya menuntut konsistensi lintas sektor, sehingga pengembangan sektor strategis seperti energi, kehutanan, transportasi, dan maritim berlangsung dalam kerangka kebijakan yang terkoordinasi dan saling mendukung.

Untuk memastikan penerapan prinsip CBDR-RC berjalan efektif dalam tata kelola iklim nasional, Indonesia perlu mengembangkan strategi operasional yang holistik, adaptif, dan terintegrasi lintas sektor. Strategi ini harus mampu menjembatani antara komitmen global dalam Persetujuan Paris dan kebutuhan domestik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Bagian ini menguraikan implikasi kebijakan dari reinterpretasi prinsip CBDR-RC dalam konteks Indonesia, dengan menitikberatkan pada mekanisme operasional, peran kelembagaan, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur secara konkret.

Pertama, penguatan koordinasi kelembagaan dan integrasi kebijakan merupakan prasyarat utama dalam mengarusutamakan prinsip CBDR-RC ke dalam instrumen perencanaan nasional seperti Perpres NDC, RPJPN 2025–2045, dan RPJMN. Integrasi ini memerlukan sinergi lintas sektor—energi, kehutanan, transportasi, dan maritim—dengan

³⁰ Yayasan Madani Berkelanjutan, *Uang Publik, Kepercayaan Publik: Kebutuhan Mendesak untuk Transparansi dalam Tata Kelola Iklim Indonesia* (Yayasan Madani Berkelanjutan, 2024), diakses 19 Oktober 2025, <https://madaniberkelanjutan.id/uang-publik-kepercayaan-publik-kebutuhan-mendesak-untuk-transparansi-dalam-tata-kelola-iklim-indonesia>

mekanisme koordinasi yang terstruktur antar kementerian dan pemerintah daerah. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan lembaga pengarah dengan kewenangan kuat dalam perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan iklim. Selain itu, desentralisasi kebijakan melalui penguatan peran pemerintah daerah menjadi kunci, sehingga RAD-GRK selaras dengan kebijakan nasional dan mampu mencerminkan prinsip CBDR-RC sesuai kapasitas serta kondisi masing-masing wilayah.

Kedua, Penguatan sistem pendanaan dan transparansi iklim menjadi krusial dalam menerapkan prinsip CBDR-RC. Pembiayaan iklim Indonesia harus memadukan sumber domestik dengan dukungan internasional, termasuk pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Dengan kebutuhan pendanaan mencapai USD 281,23 miliar hingga 2030, kapasitas APBN yang baru mencakup kurang dari 20 persen tidak mencukupi untuk memenuhi target NDC. Karena itu, Indonesia memerlukan mekanisme pembiayaan yang lebih komprehensif dan akuntabel guna mendukung mitigasi, adaptasi, dan transisi menuju ekonomi hijau,³¹ sehingga sinergi dengan mitra internasional menjadi krusial.

Dukungan internasional dapat berbentuk pendanaan iklim global, seperti *Green Climate Fund* (GCF)³², *Climate Investment Funds* (CIF), dan mekanisme bilateral melalui kerja sama pembangunan, maupun dalam bentuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Hal ini sejalan dengan semangat CBDR-RC, di mana negara maju berkewajiban mendukung negara berkembang dalam membangun kapasitas adaptasi dan mitigasi iklimnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah nyata melalui berbagai inisiatif, seperti *Climate Finance Network* (CFN) dan *National Adaptation Plan* (NAP)³³ Readiness yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas bekerja sama dengan UNDP.³⁴

Inisiatif ini berperan memperkuat tata kelola pembiayaan iklim nasional melalui optimalisasi alokasi dana publik, pemetaan potensi investasi hijau, dan peningkatan kapasitas lembaga dalam merancang instrumen keuangan berkelanjutan. Pembentukan kerangka

³¹ Reni Saptati D. I., "Indonesia Berkomitmen Penuh Tangani Perubahan Iklim" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), diakses 19 Oktober 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/indonesia-berkomitmen-penuh-tangani-perubahan-iklim>.

³² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *NDA* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025), diakses 19 Oktober 2025, https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/tentang-gcf/

³³ Ika Rachmawati Suratno, "Towards Indonesia's Climate Resilience: Kick-Off of the National Adaptation Plan (NAP) Preparation" (IKI Indonesia, 2024), diakses 19 Oktober 2025, <https://iki-indonesia.id/towards-indonesias-climate-resilience-kick-off-of-the-national-adaptation-plan-nap-preparation>

³⁴ United Nations Development Programme, *Climate Finance Network* (United Nations Development Programme, 2025), diakses 19 Oktober 2025, <https://www.undp.org/indonesia/projects/climate-finance-network>.

pendanaan iklim nasional menjadi langkah kunci untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, perencanaan pembangunan, dan agenda iklim. Melalui kerangka tersebut, setiap anggaran aksi iklim harus dapat ditandai, dipantau, dan dilaporkan secara transparan guna menjamin akuntabilitas publik yang kuat.

Ketiga, Pemanfaatan data dan teknologi digital menjadi elemen kunci dalam tata kelola iklim. Melalui kerangka Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah dapat mengonsolidasikan data emisi, pendanaan iklim, dan indikator pembangunan berkelanjutan secara terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. SDI tidak hanya berfungsi sebagai repositori, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi untuk memastikan standar data yang seragam, interoperabilitas, dan kualitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, data iklim menjadi *public good* yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Tata kelola data yang kuat juga meningkatkan efisiensi perencanaan dan pemantauan aksi iklim, serta memastikan akuntabilitas publik dalam implementasinya.³⁵

Misalnya, melalui integrasi data emisi dari sektor energi, industri, kehutanan, dan transportasi, pemerintah dapat memetakan kontribusi nasional terhadap target NDC secara real time. Selain itu, pemanfaatan *big data analytics* dan *geospatial monitoring* memungkinkan identifikasi dini terhadap risiko lingkungan, deforestasi, atau pelanggaran tata kelola lahan, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Keempat, Penguatan tata kelola hutan dan lahan berbasis masyarakat merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk mewujudkan peran kepemimpinan global dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Potensi besar yang dimiliki Indonesia hanya dapat tercapai melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh proses pengelolaan hutan. Transparansi memastikan keterbukaan informasi terkait perizinan, penggunaan lahan, dan pelaporan emisi; akuntabilitas menegaskan tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta atas dampak kebijakan; sementara partisipasi masyarakat—terutama masyarakat adat dan komunitas lokal—menjamin kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan sosial di tingkat tapak.

Tata kelola hutan dan lahan mencakup mekanisme hukum, kebijakan, dan institusi yang bekerja secara *top-down*, serta inisiatif masyarakat dan sistem pemantauan partisipatif yang

³⁵ Mulia Megantari, “Dorong Aksi Iklim yang Berdampak, Satu Data Indonesia Soroti Peran Strategis Tata Kelola Data dan Inovasi Digital” (Satu Data Indonesia, 2025), diakses 19 Oktober 2025, <https://data.go.id/news/2025/07/dorong-aksi-iklim-yang-berdampak-satu-data-indonesia-soroti-peran-strategis-tata-kelola-data-dan-inovasi-digital/827>

berkembang *bottom-up*. Integrasi kedua pendekatan ini menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.³⁶ Pendekatan ini mampu mendorong sinergi antara kebijakan negara dan kearifan lokal, yang selama ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, penguatan tata kelola hutan tidak hanya menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia dalam upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi komitmen NDC.

Kelima, pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam aksi iklim. Prinsip CBDR-RC tidak hanya mengatur pembagian tanggung jawab antarnegara, tetapi juga mengandung makna substantif mengenai pentingnya kolaborasi lintas-aktor di tingkat nasional. Implementasi prinsip ini dalam konteks Indonesia menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—dalam kerangka aksi iklim yang adil dan efektif.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ekosistem kebijakan kondusif bagi investasi hijau melalui regulasi yang jelas, insentif fiskal, dan mekanisme pasar karbon yang transparan. Sektor swasta, di sisi lain, memiliki kapasitas finansial dan teknologi untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui inovasi produk, efisiensi energi, dan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).³⁷ Kolaborasi ini tidak hanya membantu pencapaian target emisi nasional, tetapi juga memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global yang semakin menuntut praktik bisnis berkelanjutan.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat menjadi pilar penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap krisis iklim. Edukasi publik mengenai pentingnya perubahan perilaku konsumsi, pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat yang memiliki literasi lingkungan yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan kebijakan hijau

³⁶ Mongabay Indonesia, “Bagaimana Tata Kelola Hutan Harusnya Dilakukan?” (Mongabay Indonesia, 2022), diakses 19 Oktober 2025, <https://mongabay.co.id/bagaimana-tata-kelola-hutan-harusnya-dilakukan/>

³⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Penerapan Praktik Environmental, Social, and Governance* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021), diakses 19 Oktober 2025, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3462/pencapaian-pembangunan-berkelanjutan-melalui-ekonomi-hijau-dan-penerapan-praktik-environmental-social-and-governance>

pemerintah serta mampu mengembangkan inisiatif lokal seperti *community-based adaptation* dan *eco-village*.

Secara operasional, penerapan prinsip CBDR-RC di Indonesia mensyaratkan penguatan tata kelola iklim nasional melalui mekanisme kelembagaan yang jelas, pengambilan keputusan terintegrasi, dan indikator kinerja yang terukur. Pemerintah perlu menegaskan peran Bappenas sebagai pengarah kebijakan iklim lintas sektor, KLHK sebagai *focal point* teknis NDC, serta Kementerian Keuangan sebagai pengelola pembiayaan iklim, agar prinsip CBDR-RC terinternalisasi secara konsisten dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sektoral. Keberhasilan implementasi harus dievaluasi melalui capaian penurunan emisi berbasis MRV, efektivitas mobilisasi pendanaan iklim internasional, serta kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dalam *Enhanced Transparency Framework* Persetujuan Paris.

Melalui penerapan prinsip ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen moral terhadap keadilan iklim global, tetapi juga memperkuat dasar strategis bagi transformasi menuju pembangunan rendah karbon yang berkeadilan dan berketahanan iklim. Dengan demikian, prinsip CBDR-RC bukan sekadar norma dalam rezim hukum iklim internasional, melainkan instrumen operasional yang dapat memperkuat kapasitas domestik dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional bagi generasi mendatang.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Persetujuan Paris merepresentasikan pergeseran penting dalam rezim hukum perubahan iklim internasional melalui reinterpretasi prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) yang lebih dinamis dan kontekstual. Prinsip ini tidak lagi dipahami sebagai pembagian tanggung jawab yang statis antara negara maju dan negara berkembang, melainkan sebagai kerangka normatif yang menyeimbangkan keadilan, fleksibilitas, dan kolaborasi global berdasarkan kapasitas nasional masing-masing negara.

Dalam konteks Indonesia, reinterpretasi prinsip CBDR-RC memiliki signifikansi strategis dalam menjembatani kewajiban internasional pengurangan emisi dengan tantangan domestik yang bersifat struktural, kelembagaan, dan pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa CBDR-RC berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum internasional, tetapi juga sebagai pedoman kebijakan yang mengintegrasikan aspek keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi,

serta perlindungan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan iklim nasional.

Keberhasilan implementasi prinsip CBDR-RC di Indonesia bergantung pada penguatan tata kelola iklim nasional, termasuk koordinasi kelembagaan lintas sektor, konsistensi kebijakan, serta peningkatan akses terhadap pendanaan dan teknologi rendah karbon. Oleh karena itu, diperlukan langkah berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas hukum dan institusional agar reinterpretasi prinsip CBDR-RC dapat dioperasionalkan secara efektif, sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional dan kontribusi Indonesia terhadap keadilan iklim global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Cetakan ke-2. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Barry, Christian. "Globalizing Responsibility for Climate Change." *Ethics & International Affairs* 26, no. 1 (2012): 139–158.
- Drishti IAS. *Main Answer Writing Practice*. 2025. <https://www.drishtiias.com/mains-practice-question/question-86>. Diakses 18 Oktober 2025.
- Fajardo, Valerie, Alyssa Huffman, dan Lorena Zenteno Villa. "Reassessing Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities: Climate Finance and the Paris Agreement at COP29." *Völkerrechtsblog*, 2024. <https://doi.org/10.17176/20241112-235915-0>.
- German Council on Foreign Relations. "Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)." German Council on Foreign Relations, 2024. <https://dgap.org/en/research/glossary/climate-foreign-policy/common-differentiated-responsibilities-cbdr>.
- Institute for Essential Services Reform (IESR). "Indonesia and Ratification of the Paris Agreement: Where Do We Stand?" 2016. <https://iesr.or.id/en/indonesia-dan-ratifikasi-paris-agreement-di-manakah-kita/>. Diakses 25 September 2025.
- Institute for Essential Services Reform. *Pernyataan Bersama Indonesia Net-Zero Summit 2025*. Institute for Essential Services Reform, 2025. <https://iesr.or.id/pernyataan-bersama-indonesia-net-zero-summit-2025/>. Diakses 19 Oktober 2025.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC, 2023. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>. Diakses 15 Oktober 2025.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *NDA*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/tentang-gcf/. Diakses 19 Oktober 2025.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Penerapan Praktik Environmental, Social, and Governance*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3462/pencapaian-pembangunan-berkelanjutan-melalui-ekonomi-hijau-dan-penerapan-praktik-environmental-social-and-governance>. Diakses 19 Oktober 2025.

- Lazarus. "Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Mitigasi Perubahan Iklim Berdasarkan Paris Agreement." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (Desember 2025): 89–95.
- Megantari, Mulia. "Dorong Aksi Iklim yang Berdampak, Satu Data Indonesia Soroti Peran Strategis Tata Kelola Data dan Inovasi Digital." *Satu Data Indonesia*, 2025. <https://data.go.id/news/2025/07/dorong-aksi-iklim-yang-berdampak-satu-data-indonesia-soroti-peran-strategis-tata-kelola-data-dan-inovasi-digital/827>. Diakses 19 Oktober 2025.
- Miano, Muhammad Ryan Ramadhani, dan Muhammad Widodo. "Konsep Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities (CBDR-RC): Upaya Mitigasi Pasif Terhadap Sampah Antariksa." *Binamulia Hukum* 13 (2024): 11–24.
- Mongabay Indonesia. "Bagaimana Tata Kelola Hutan Harusnya Dilakukan?" *Mongabay Indonesia*, 2022. <https://mongabay.co.id/bagaimana-tata-kelola-hutan-harusnya-dilakukan/>. Diakses 19 Oktober 2025.
- Oberthür, Sebastian, et al. "How Fairness Principles in the Climate Debate Relate to Theories of Distributive Justice." *Sustainability* 13, no. 13 (2021): 7302.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- Perrez, Franz Xaver. "The Role of the United Nations Environment Assembly in Emerging Issues of International Environmental Law." *Sustainability* 12 (2020): 9–10.
- Rachmawati Suratno, Ika. "Towards Indonesia's Climate Resilience: Kick-Off of the National Adaptation Plan (NAP) Preparation." *IKI Indonesia*, 2024. <https://iki-indonesia.id/towards-indonesias-climate-resilience-kick-off-of-the-national-adaptation-plan-nap-preparation/>. Diakses 19 Oktober 2025.
- Salidja, Suhaendi, dan Siti Sumartini. "Penerapan Prinsip Common but Differentiated Responsibility Dihubungkan dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional." *Gema Wiralodra* 13, no. 1 (2022): 233–246.
- Salsabila, Nabila Putri, dan Jamie Wong. "Indonesia's New Climate Goals: Positive Developments but Some Red Flags." *Climate Action Tracker*, 2024. <https://climateactiontracker.org/blog/indonesias-new-climate-goals-positive-developments-but-some-red-flags/>. Diakses 15 Oktober 2025.
- Saptati D. I., Reni. "Indonesia Berkomitmen Penuh Tangani Perubahan Iklim." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2023. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/indonesia-berkomitmen-penuh-tangani-perubahan-iklim>. Diakses 19 Oktober 2025.
- Schneider, Henrique. "Common but Differentiated Responsibilities in the Paris Agreement." *FIU Law Review* 18 (2024): 327–345.
- Sekarwati, Anastasya Putri, dan Yoga Suharman. "Kontestasi Norma dan Diskursus Relasi Kuasa: Penundaan Target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia pada COP29." *Spektrum* 22, no. 2 (2025).
- United Nations Development Programme. *Climate Finance Network*. United Nations Development Programme, 2025. <https://www.undp.org/indonesia/projects/climate-finance-network>. Diakses 19 Oktober 2025.
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). *Adoption of the Paris Agreement*. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. December 12, 2015. <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>. Diakses 15 Oktober 2025.

- UNFCCC. APA Informal Note. 2016. <https://unfccc.int/resource/docs/2016/apa/eng/inf03.pdf>. Diakses 17 Oktober 2025.
- UNFCCC. "COP 21 – Decisions." 2015. <https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/paris-climate-change-conference-november-2015/cop-21/cop-21-decisions>. Diakses 15 Oktober 2025.
- UNFCCC. *Outcome of the First Global Stocktake*. FCCC/PA/CMA/2023/L.18. 2023. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma5_auv_1213.pdf. Diakses 15 Oktober 2025.
- Wartini, Sri, dan Septika Nanda Arifia. "Assessing the Implications of CBDR-RC Principle Implementation in Indonesia's NDC: A Review of Climate Change Mitigation." *International Journal of Sociology and Law* 1 (2024): 76–94.
- Wibisana, Arif Sidharta. "Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 473–490.
- Yayasan Madani Berkelanjutan. *Uang Publik, Kepercayaan Publik: Kebutuhan Mendesak untuk Transparansi dalam Tata Kelola Iklim Indonesia*. Yayasan Madani Berkelanjutan, 2024. <https://madaniberkelanjutan.id/uang-publik-kepercayaan-publik-kebutuhan-mendesak-untuk-transparansi-dalam-tata-kelola-iklim-indonesia/>. Diakses 19 Oktober 2025.